



KEARIFAN LOKAL TERBONSAI ARUS GLOBALISASI: KAJIAN TERHADAP EKSISTENSI MASYARAKAT HUKUM ADAT

Danggur Konradus

Konsultan Hukum Sumber Daya Alam dan Advokat
Wisma Mitra Sunter Lt. 8, R. 02, Jl Yos Sudarso Kav 89,
Mitra Sunter Boulevard Block C2, Jakarta Utara
kantorhukum_dggrk@yahoo.com & konsdenggo21@gmail.com,

Abstract

The indigenous people had been in existence before the state was founded. Their various existence required the local wisdom that stated explicitly in Indonesia Constitution. The acknowledgement and protection of indigenous people was limited in the sector norm of natural resources and far away from the legal certainty and contradictory one each other. The legal harmony and reconstruction the way of thinking of indigenous people. In the beginning, their traditonal rights was single interpretation and change to be co- interpretation. The state existed to prepare the prosperity and empower the local wisdom of indegenous people. The state need instrumental norm of indegenous people that pro - local wisdom and justice. The indigenous people will advance from local to globalisation without loss the Indonesian unsure.

Keywords :indigenous people, local wisdom, globalisation, Pancasila

Abstrak

Eksistensi masyarakat hukum adat sudah ada sebelum Negara terbentuk. Keberadaannya itu sarat nilai kearifan lokal yang kemudian menuangkan dalam konstitusi Negara Indonesia. Pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat sebatas dalam norma hukum sektoral sumber daya alam, terkesan jauh dari kepastian dan satu sama lainnya bertentangan. Harmonisasi hukum dan rekonstruksi cara pandang atas masyarakat hukum adat, hak-hak tradisionalnya yang semula mono interpretasi/tafsir, menjadi co-interpretasi. Negara hadir untuk memakmurkan dan mensejahterakan dengan memberdayakan kearifan lokal masyarakat hukum adat, untuk itu memerlukan norma instrumental masyarakat hukum adat yang pro-kearifan lokal, pro keadilan karena demikian kearifan lokal masyarakat hukum adat bisa maju dari glocalisasi menuju globalisasi tanpa kehilangan ke-indonesiaan.

Kata Kunci: masyarakat hukum adat, kearifan lokal, globalisasi, Pancasila

A. Pendahuluan

Harus diakui, sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia berdiri, telah hidup masyarakat yang masih berada dalam format lokal, *homogeny*, eksklusif dan memiliki hukum yang tak tertulis yang dinamakan “Moral Kehidupan Komunitas” atau hukum adat (Wignjosebroto, 2013). Mereka terus-menerus berkembang dan melembaga, sehingga menjadi sebuah kebudayaan lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus-menerus di antara mereka, sehingga mereka mempunyai sistem politik, sistem ekonomi,

sistem hukum dan sistem pemerintahan tradisional tersendiri (Lawang, 1999; Madung, 2013; Toda, 1999).

Keberadaan masyarakat hukum adat (MHA) di Indonesia sangat plural, dengan kekasannya masing-masing. Pluralitas tersebut sebagai aset dan kekayaan bangsa yang bernilai strategis, penting dan tentunya berharga dan ekonomis. Itu semua dengan jelas tersimbol pada berbagai ekspresi budaya, bahasa, seni tari, nyanyian dan sebagainya, sebagai wujud jati diri bangsa Indonesia, yang sudah terlindungi tidak saja dari aspek norma dasar dan norma

instrumental, tetapi hadirnya negara dalam ruang masyarakat adat itu menjadi penting.

Dalam konteks lingkungan hidup, MHA merupakan kelompok yang memiliki pandangan hidup *holistik, komunalistik, transcendental*, yang menjadi dasar hubungannya dengan alam lingkungannya. Pandangan hidup itu tercermin pada kearifan lokal (*local wisdom*) yang menjadikan hidup mereka tetap stabil dan eksis dalam bingkai hubungan simbiotik mereka dengan alam lingkungannya yang harmonis. Bumi-alam bagi MHA dianggap sebagai seorang “ibu” yang melahirkan, memelihara dan memberi kehidupan kepada mereka dimana hal ini mereka tempatkan sebagai “*morality of life*” sehingga mereka tidak serakah, rakus dan tamak di dalam mengelola sumber daya alam. Mereka memiliki sistem pengelolaan sumber daya alam berdasarkan kearifan lokal yang dimiliki turun-temurun dari leluhurnya. Dalam masyarakat adat Rongga, Flores-NTT, misalnya, terdapat tradisi *kebhu* Suku Lowa, sebuah tradisi menangkap ikan secara massal di muara Nangarawa yang dilakukan 4 tahun sekali dibawah pimpinan tua adat suku Lowa. Di luar waktu tersebut masyarakat setempat tidak boleh menangkap ikan di muara tersebut. Jika ketahuan atau tertangkap tangan, maka yang bersangkutan akan mendapat sanksi adat berupa denda adat (Sarong, 2013).

Dalam kehidupan sosial, MHA merupakan *role model* dalam mengembangkan kehidupan bersama yang harmonis, adil dan damai, mereka memiliki norma-norma dalam membangun kehidupan bersama. Norma-norma tersebut ditetapkan sebagai nilai dan sebagai pedoman bagi kehidupan bersama demi terwujudnya relasi harmonis, aman dan damai tersebut. Pelanggaran terhadap norma-norma sosial biasanya diselesaikan secara adat yang tidak memerlukan menang-kalah, sehingga harmoni tetap terjaga dalam tananan kehidupan mereka.

Namun, saat ini MHA mengalami terpaan arus globalisasi dengan dampak ikutannya yang tidak dapat dicegah. Kini nilai-nilai baru dengan semangat kapitalis,

individual dan hedonis berhamburan di pelataran ruang hidup MHA. Pertemuan dua corak masyarakat tersebut akan menimbulkan perubahan sosial, persepsi dan perilaku MHA, terutama generasi mudanya dan bahkan akan muncul *culture shock* (goncangan budaya).

Implikasi-implikasi global tersebut diatas sebagai sebab primer terjadinya perubahan struktural kemasyarakatan dengan bergesernya pluralisme masyarakat timur menjadi masyarakat pluralisme global. Dengan demikian disana terjadi pertemuan antara hukumnya MHA yang masih kuat dan taat pada tradisi dan hukum yang hidup (*living law*) serta kearifan lokalnya dengan nilai-nilai baru yang bersandar pada sains, teknologi dan nilai kebebasan (Menski, 2009) bahkan berhadapan dengan hukum Negara yang sentraslistis.

Mengacu pada kondisi objektif yang dihadapi MHA berkaitan dengan terpaan arus globalisasi sebagaimana diuraikan sebelumnya, permasalahan yang diajukan dalam tulisan ini adalah *pertama*, apa urgensi perlindungan negara terhadap masyarakat hukum adat dan hak tradisional serta kearifan lokalnya dalam era globalisasi saat ini? *Kedua*, apakah upaya konkrit pemerintah dalam mengintegrasikan nilai kearifan lokal MHA ke dalam sistem hukum pengelolaan sumber daya alam yang bernilai adil untuk kemakmuran rakyat?

B. Pembahasan

1. Hak Tradisional Masyarakat Hukum Adat Dalam Era Globalisasi

a. Eksistensi Masyarakat Hukum Adat

Masyarakat adat (*the old existing natives*) lahir secara alamiah (Wignjosoebroto, 2014). Dalam sejarah yang ditulis beberapa ahli hukum adat dan antropologi, hadirnya masyarakat tua atau pra-moderen tersebut tidak berbasiskan kontraktual, tetapi berdasarkan tradisi suku komunitas pra-moderen yang menegakkan tertib hukumnya berdasarkan tradisi hukum suku-suku. Cara mereka menegakan hukum adalah dengan *status askriptif* yaitu menetapkan setiap individu sejak awal

kelahirannya menurut tradisi masyarakat itu sendiri, diluar kehendak individu yang bersangkutan. Asas ini t menjadi senyawa dan darah daging dalam dalam diri anggota komunitas sebagai penuntun perilaku anggota komunitas tersebut(Wignjosoebroto, 2013).

Kata MHA, terjemahan dari bahasa Belanda *adatrechtsgemeenschap*, disebut juga masyarakat tradisional. Sedangkan masyarakat adat (*indigenous peoples*) artinya suku bangsa yang berdiam di negara merdeka yang kondisi sosial, budaya dan ekonominya berbeda dengan kelompok masyarakat lain atau suku bangsa yang telah memahami suatu negara sejak masa kolonialisasi yang memiliki kelembagaan ekonomi, budaya dan politik sendiri.

Terkait dengan keberadaan MHA tersebut dalam konteks sosiologis, antropologis dan kesejerahan, sampai pada suatu pertanyaan yakni kriteria seperti apa sarat adanya MHA itu. Terkait dengan pertanyaan demikian terdapat dua kriteria dasar untuk menentukan identitas kelompok MHA yaitu kriteria objektif meliputi komunitas antropologis yang bersifat homogen namun memiliki hubungan sejarah baik rohaniah maupun lahiriah dengan suatu *homeland* (wilayah leluhur). Sedangkan kriteria subjektif berkaitan dengan identifikasi diri sebagai komunitas antropologis dan keinginan kuat memelihara identitas tersebut. Dalam kriteria lain, dari aspek susunan masyarakat hukum adat terdiri atas masyarakat adat genealogis (hubungan darah), teritorial (didasarkan pada wilayah tempat tinggal yang sama) dan teritorial-genealogis (wilayah tempat tinggal yang sama dan ada hubungan darah satu keturunan) (Samosir, 2013).

Kriteria-kriteria dasar tersebut diatas, dalam perkembangannya terbonsai melalui kebijakan politik hukum norma dasar, pasal 18 B ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, melalui pengakuan dan kriteria bersarat terhadap keberadaan masyarakat hukum adat. Maka diperlukan rekonstruksi politik hukum pengakuan masyarakat hukum adat sebagai identitas keindonesiaan yang terkristal dalam nilai-nilai Pancasila.

b. Masyarakat Hukum dalam Instrumen Hukum Internasional

International Work Group for Indigenous Affairs (IWGA), mengidentifikasi, 370 juta penduduk dunia adalah MHA yang berada pada daerah terpencil, tersebar dari masyarakat hutan (di amazon) sampai masyarakat adat di India, dan Aborigin di Australia dan berada dalam kawasan kaya mineral dan penuh sarat dengan nilai kearifan lokal masyarakat tersebut didalam menjaga keharmonisan hubungan dengan alam. Keberadaan MHA itu Nampak begitu penting dalam sejarah umat manusia, karena itulah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menghimbau negara anggota PBB agar memberdayakan, menghormati, dan melindungi MHA termasuk melindungi kearifan lokal yang dimilikinya.

Eksistensi MHA begitu penting dan startegis, karena demikian pula pengakuan dan perlindungannya-pun dilakukan melalui konvensi-konvensi Internasional maupun di luar Konvensi Internasional. Konvensi internasional telah menggariskan pengakuan dan perlindungan MHA melalui beberapa konvensi diantaranya (a) Konvensi International Labour Organization (ILO) 169, Tahun 1989, mengenai perlindungan dan integrasi penduduk pribumi, masyarakat adat, masyarakat asemia adat pada Negara merdeka. Perlindungan tersebut meliputi, hak menidentifikasi diri sendiri sebagai masyarakat adat, hak untuk menjaga dan mebgembangkan adat istiadat, tradisi dan lembaga adat, (b) konvensi keanekagaman hayati (*Convention on Biological Diversity*) Rio de Jenerio di Brasil tahun 1992, (c) konvensi Hak ekonomi, sosial dan budaya ditetapkan PBB melalui resolusi Majelis Umum No.2200 A(XXI) 16 Desember 1966. (d) konvensi proteksi dan promosi keanregaman Ekspresi Budaya di Paris tahun 2005. Sedangkan pengatran diluar konvensi melalui Deklarasi PBB tentang hak hak masyarakat adat tahun di New York, (2007), Deklarasi Rio De Jenerio dan Agenda 21 yang menyepakati tentang pengakuan peran MHA dalam pembangunan berkelanjutan, Protokol Nagoya , Jepang,

Deklarasi Universal UNESCO tentang keragaman budaya di Paris (2001) dan lainnya.

Norma hukum instrumental sebagaimana disebutkan diatas, menunjukkan betapa peran penting MHA dilibatkan secara aktif dan pasti didalam sama –sama mengkonstruksi kebijakan-kebijakan pembangunan sumber daya alam yang berkelanjutan yang direkomendasikan dalam konvensi internasional. Jaminan dan perlindungan norma instrumental melalui konvensi internasional maupun deklarasi PBB dan sebagainya, sebagai sumber hukum yang berlaku bagi negara pengikut dan penadatangani norma hukum internasional tersebut. Konvensi konvensi tersebut dalam prakteknya secara nasional belum bisa menjadi sumber hukum primer ketika kebijakan politik hukum instrumental nasional, mengkonstruksikan kondisi obyektif dengan cara pandang mono tafsir atas MHA itu sendiri.

Negara Indonesia rajin mengikuti konvensi internasional bahkan menanda tangani konvensi tersebut, nampaknya segan memprioritaskan isu masyarakat hukum adat tersebut ke dalam politik norma instrumental, walaupun dalam norma dasar telah mengakui bersyarat masyarakat hukum adat, pasal 18 B atay (2) UUD.NRI Tahun 1945. Amanat norma dasar tersebut adalah keniscayaan untuk dijabarkan ke dalam norma instrumental, namun masih dalam tahap Rancangan Undang-Undang MHA yang masih diendap di Parlemen.(DPR) Pengendapan tersebut memperlihatkan adanya berbagai kepentingan politik pada fraksi-fraksi di DPR, terutama terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan eksistensi MHA itu sendiri. Pada sisi lain justru keberadaan MHA dimasukan dalam kaidah norma instrumental yang sektoral yaitu antara lain: UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan; UU No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Internasional Mengenai Keanekaragaman Hayati (*United Nation Convention on Biological Diversity*); UU No.7 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; UU

No.7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; UU No.18 Tahun 2004 tentang Perkebunan; UU No.1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Kaidah tentang MHA dan budayanya didalam norma instrumental sektoral tersebut diatas, tidak menyentuh substansi sendi kehidupan MHA itu sendiri dan bahkan justru digunakan sebagai ajang kampanye bahwa negara melindungi MHA dan budayanya. Ironis memang, di satu sisi negara mengakui keberadaannya, tetapi di sisi lain pengakuan itu bersyarat. Pengakuan bersyarat inilah yang penulis istilahkan MHA terbonsai (dipelihara, dirawat dan diayomi supaya kelihatan indah, bersih dan rapi). Padahal dibalik keindahan itu, MHA berikut nilai kearifan lokal MHA tersebut sebenarnya tidak kuat keberadaannya. Bahkan dapat dikatakan sebagai tameng klaim internasional mana kala menanyakan perlindungan MHA sebagaimana telah disepakati perlindungan dan pengakuan pada tingkat Konvensi Internasional maupun Deklarasi Tingkat Tinggi PBB.

2. Kearifan Lokal dan Globalisasi

Kearifan lokal (*local wisdom*) atau dalam kajian lain disebut *local genius*, atau *cultural identity* merujuk pada satu subjek, yaitu masyarakat hukum adat setempat. Istilah *culture identity* diperkenalkan pertama kali oleh Quritch Wales (Quritch Wales, 1948-1949). *Local genius* atau *cultural identity* (identitas/ kepribadian) adalah budaya bangsa yang mampu menyerap dan mengolah kebudayaan asing sesuai watak dan kemampuan sendiri. Kemampuan budaya sendiri termasuk budaya daerah apapun jenisnya masuk dalam ruang *local genius* yang memiliki ciri-ciri yaitu : (a) mampu bertahan atas budaya luar ; (b) memiliki kemampuan untuk mengakomodasi budaya luar;(c) mampu mengintegrasikan budaya luar kedalam budaya asli dan mampu mengendalikan serta mengarahkan perkembangan budaya.

Dalam aspek sosial ekonomi, *local genius* menjadi obyek pariwisata yang

memerlukan promosi-promosi (*go international*) sehingga memerlukan penyesuaian tanpa hilang keindonesiaan dan negara seharusnya hadir dalam ruang promosi tersebut untuk mewujudkan tujuan Negara Indonesia sebagaimana tersurat dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dapat dikatakan, *local genius* merupakan keseluruhan gagasan yang bersifat bijaksana, sarat dengan kearifan yang di dalamnya mengandung nilai baik dan mampu bertahan dalam arus budaya asing. Keseluruhan kearifan lokal tersebut seharusnya menjadi titik atau sumber-sumber ilmu pengetahuan yang memiliki nilai universal yang tinggi dalam kehidupan manusia.

Memang, pada setiap MHA memiliki bentuk dan jenis kearifan lokal berbeda-beda. Setiap MHA memiliki tampilan yang *tangible* (berwujud) meliputi kelembagaan, nilai-nilai adat, tatacara adat, prosedur hubungan dengan alam, mekanisme pemanfaatan ruang, misalnya tanah komunal. dan yang *intangible* (Tidak berwujud), meliputi keyakinan kolektif atas kekuatan gaib dan kekuatan tidak nyata lainnya. Walaupun adanya seperti demikian, harus dipahami bahwa keberadaan kearifan lokal tidak terlepas dari keberadaan MHA-nya. Dimana ada MHA di sana ada kearifan lokal. Mengidentifikasi MHA dapat diidentifikasi atas kesamaan teritorial, geneologis dan teritorial geneologis yang kemudian berimplikasi pada kewenangan yang dimilikinya. Kewenangan tersebut melekat pada diri mereka termasuk kewenangan mereka terhadap sumber daya alam pada wilayah adatnya sendiri. Kewenangan tersebut mencakup kewenangan mengatur dan menyelenggarakan penggunaan tanah (pemukiman, ruang publik, tanah pertanian), kewenangan atas tersedianya ladang baru, persawahan baru, tempat pekuburan dan sebagainya, kewenangan untuk memelihara tanah (tanah tidak boleh ditelantarkan, kewenangan untuk menentukan hubungan hukum antara orang dengan sumber daya alam (pepohonan, air, binatang, barang galian/bebatuan, pesisir

pantai, permukaan air dan dibawah air).

Bangsa Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman kearifan lokal yang merupakan kristalisasi dari cara pandang dan perilaku lebih dari 389 suku bangsa, di nusantara yang memiliki adat istiadat, bahasa, tata nilai dan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan kearifan lokal masyarakat adat itulah yang membuat Indonesia ditempatkan sebagai taman sari peradaban dunia. Karena demikian dapat dikatakan kearifan lokal merupakan kebenaran yang ajeg dalam suatu daerah, yang merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada, yang terwujud melalui keunggulan budaya masyarakat setempat. Kearifan tersebut merupakan produk budaya masa lalu yang secara terus-menerus patut dijadikan pegangan hidup bagi kelompok masyarakat tersebut. Akan tetapi walaupun berstatus sebagai nilai yang bersifat lokal, namun nilai-nilai yang terkandung di dalam kearifan lokal itu sangat universal (Geriya, 2009) artinya bahwa kearifan lokal itu merupakan kebijaksanaan manusia yang mengandung nilai-nilai, etika, cara-cara dan perilaku yang sudah melembaga secara tradisional yang memiliki daya penilaian yang membentuk karakter dan karakter itu berlaku dimanapun mereka berada. Jepang misalnya dimeteraikan sebagai Negara yang berbudaya tinggi dan mempertahankan budayanya dimanapun mereka berada.

Terkait dengan kearifan lokal yang ada dalam wilayah nusantara yang berkaitan dengan hubungan dengan sumber daya alam, dan masih kuat dan tetap eksis sampai saat ini, penulis mengambil beberapa dari ribuan kearifan lokal MHA yang bertebaran di wilayah nusantara ini. Kearifan lokal tersebut adalah:

- a. kearifan perisitalahan tradisional jawa yaitu "*ojo tumindak grusa-grusu, nanging tumindak khati lendasan pikiran kang wening*" (jangan bertindak terlalu cepat, tetapi bertindaklah dengan dasar pemikiran yang jernih) merupakan contohnya. Atau "*Ojo Dumeh*" (jangan sok)

- mengandung pendidikan moral seperti dalam ungkapan '*Ojo Dumeh Kuoso*' (jangan mentang-mentang penguasa). Ungkapan tersebut merupakan sindirian pejabat congkak yang menyalahgunakan jabatannya. Ungkapan jawa tersebut memberi ajaran mawas diri (Waruwuh, 2010).
- b. kearifan lokal "*Ongko*" suku Bajo-Makasar, yaitu pengetahuan tentang lingkungan perairan laut ikut menentukan atau mengatur tata kehidupan masyarakat Bajo sebagaimana terpatrit dalam hak ulayat perairan suku Bajo. Suku Bajo memandang dunia laut sama dengan dunia darat yang memiliki hutan, gunung, sungai atau kali, lembah dan sebagainya. Orang Bajo menganggap laut memiliki tempat kramat dan penghuni. Penghuni laut disebut "*Mbo*" (dewa laut) yang tetap dijaga jangan sampai murka agar tidak membahayakan hidup mereka waktu di laut, karena itu mereka melakukan ritual "*Maduai Lao*", upacara melarang tidak boleh menangkap ikan dibatu karang, karena diyakini tempat-tempat tersebut tempat tinggalnya "*Mbo*". Menurut orang Bajo, hewan laut berupa ikan gurita, ikan bawel, kulintang dan binatang sejenis penyu kunyu hoe, ikan sejenis duyung, ikan lumba-lumba dan hiu merupakan penjelmaan "*Mbo*", karena itu tidak boleh ditangkap.
- c. Kearifan lokal *Uis Neno* dan *Uis Pah*, suku Boti di Timor Tengah Selatan. Keyakinan *Uis Neno* (Penguasa langit yaitu Tuhan Pencipta) dan *Uis Pah* (Roh Roh Leluhur) *UIS NENO* dan *UIS PAH* disembah melalui pohon-pohon, batu-batuan dan tempat-tempat yang dinilai keramat atau angker. Mereka percaya *Boti Uis Neno* berada didalam *Uis Pah*". Karena itu, suku Boti sangat menghormati alam, manusia tidak boleh serakah terhadap hutan, binatang, sesama manusia, laut dan isinya. Mereka sangat menjaga

- keseimbangan hidup. Di kawasan istana Raja BOTI, misalnya, pohon dibiarkan tinggi dan besar ditengah pemukiman warga BOTI. Tujuannya adalah agar hewan-hewan tetap terpelihara. Suku BOTI benar-benar otonom, tidak meminta kepada siapapun, karena meminta menurut suku ini adalah haram, kecuali pemerintah ingin membangun jalan dan memberikan sumbangan. (Kompas, 1 Juli 2017)
- d. kearifan lokal "*Lingkon pe'ang Tembong One*" (di sebagian suku Manggarai-Flores. Kearifan tersebut menampilkan ruang sakral yang salah satu maknanya untuk keadilan dan pemerataan pemberian dan pemilikan tanah dan konservasi hutan alam raya yang disebut dengan ungkapan "*Kembus Wae Teku, Mboas Wae Woyang*" (hutan lebat, volume air dari mata air besar, rakyat makmur).

Sebagaimana diuraikan sebelumnya bahwa globalisasi dipahami sebagai runtuhnya batas-batas dan jarak antara bangsa-bangsa, antara negara dengan negara dan antara budaya yang satu dengan budaya lainnya. Dalam konteks ini, budaya lokal mau tidak mau berhubungan dengan budaya modern, *familiy global*, pasar global, dunia menjadi desa buana atau *Global Villige*.

Globalisasi dipandang dari dua sisi yaitu sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya globalisasi menciptakan *new world* dan *borderless state*, kecuali itu, globalisasi memberikan kemudahan bagi manusia dalam banyak hal, di antaranya: manusia dimudahkan untuk mengakses semua ilmu, sains, teknologi canggih dan informasi tanpa terbatas dan dibatasi. Sebaliknya sisi negatif globalisasi, dengan memudahkan akses internasional, sejalan pula arus informasi dan komunikasi tanpa batas dan tanpa filterisasi berpengaruh pada kepribadian, etika, moral kesatuan warga bangsa termasuk moral dan karakter MHA, bahkan berimplikasi terhadap kebijakan (hukum) nasional. Selain itu tradisi gotong royong yang ada pada MHA semakin pudar

dan digantikan dengan budaya individualistik; masyarakat semakin teralienasi dari akar budaya lokalnya; maraknya peredaran dan penyalahgunaan narkoba serta perilaku seksual yang permisif dan berdampak pada merebaknya penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS dan penyakit-penyakit degeneratif, karena gaya hidup permisif, konsumerisme dan hedonisme. Untuk menghadapi implikasi negatif tersebut Negara hadir dengan mengkonstruksikan kebijakan yang pro rakyat, pro MHA dan pro keadilan dan pro kearifan lokal sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan UUD 45 alinea ke 4.

3. Kearifan Lokal, Ciri Keindonesiaan

Dimana ada MHA, dipastikan didalamnya ada kearifan lokal. Walaupun norma dasar mengakui MHA dengan syarat, tetapi kearifan lokal MHA itu, mengandung banyak nilai-nilai yang harus dieksplorasi, diteliti dan dikaji yang kemudian bermanfaat bagi perubahan kebijakan politik hukum terhadap kearifan lokal MHA. Selain itu memberdayakan kearifan lokal MHA tersebut untuk tujuan ekonomis, sosial dan keagamaan bahkan bisa menjadi obyek pariwisata. Kebijakan Internasional, terhadap MHA, kemudian dikonstruksikan dalam kebijakan nasional, tentunya kebijakan itu berdampak pada MHA yang adalah juga berdampak pada eksistensi kearifan lokal dari MHA tersebut. Sally Falk Moore, menginterpretasikan MHA –masyarakat lokal itu dimaknainya sebagai masyarakat tersusun berbagai *semi autonomous social field (SAFL)*. Dengan demikian kebijakan yang terkait dengan dan berhubungan dengan MHA dan kearifan lokalnya memberikan manfaat ekonomis, sosial, religius, atau kebijakan yang memberikan kemakmuran pada MHA atau masyarakat lokal tersebut.

Terkait dengan SAFL tersebut diatas, dihubungkan dengan Konvensi Internasional maupun Deklarasi PBB tentang pengakuan dan perlindungan MHA dan kearifan lokalnya, maka Negara berkewajiban melindungi MHA tersebut dengan pelbagai kebijakan yang pro MHA dan pro Kearifan

Lokal dengan cara mengkonstruksikan kebijakan tersebut dalam bentuk norma instrumental. Artinya ketika pemerintah dan Parlemen merumuskan kaidah-kaidah rancangan UU MHA dan kearifan lokalnya, berdampak positif pada MHA dan masyarakat lokal tersebut.

Kearifan lokal sebagai bagian penting dalam mengatur tata kehidupan (*design for living*) MHA harus dilindungi melalui konstruksi norma hukum instrumental dan merekonstruksi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pengelolaan sumber daya alam dan budaya lokal yang pro keadilan, pro kearifan lokal, pro MHA, karena demikian itu, kearifan lokal MHA sebagai ciri ke-Indonesiaan tidak akan tergerus dalam masyarakat pluralis global.

Untuk merekonstruksi dan atau mengkonstruksikan norma hukum instrumental yang pro MHA, pro Kearifan Lokal dan pro keadilan, pro masyarakat miskin digunakan tolok ukur Pancasila yang memiliki kaidah penuntun dalam pembentukan hukum yaitu:

(a) hukum melindungi segenap bangsa dan menjamin keutuhan bangsa (hukum tidak boleh membawa disintegrasi), (b) hukum melindungi yang lemah sehingga tidak tereksplorasi dalam persaingan bebas atas golongan kuat, (c) hukum dibangun di atas demokrasi dan monokrasi dan (d) hukum tidak boleh diskriminatif, tetapi hukum mendorong kesejahteraan atas dasar kemanusiaan dan keberadaban. (Riyanto, 2014)

Melalui keempat kaidah penuntun tersebut diharapkan MHA dan kearifan lokal yang dimilikinya dilindungi oleh Negara dan tidak tergerus oleh arus globalisasi.

C. Simpulan

1. Perlindungan dan Pengakuan MHA, melalui Konvensi Internasional, maupun Deklarasi PBB, adalah sumber hukum sekunder bagi Negara Indonesia didalam pengakuan dan perlindungan MHA secara bijaksana, komitmen dan konsisten melaksanakannya. Peran Negara dalam era globalisasi adalah

mengoptimalkan perlindungan kearifan lokal MHA, sehingga Kearifan Lokal MHA itu tidak tergerus oleh arus globalisasi, tetapi globalisasi digunakan untuk mememberdayakan nilai kearifan lokal MHA itu untuk menghasilkan nilai sosial, ekonomis dalam memakmurkan MHA dan atau masyarakat lokal.

2. Eksistensi MHA, hak-hak dan kearifan lokalnya, seyogyanya dikonstruksikan dengan secara jelas dalam norma instrumental, dengan demikian kebijakan yang terkait dengan keberadaan MHA di daerah, dan kebijakan untuk memberdayakan kearifan lokal MHA tersebut mengacu kepada norma instrumental tersebut yang pro MHA, pro-keadilan dan pro-kearifan lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Geriya. (2009). Menggali Kearifan Lokal untuk Ajeg Bali. Retrieved January 10, 2015, from <http://www.balipos.co.id>
- Lawang, R. M. Z. (1999). Konflik Tanah di Manggarai Flores Barat. NTT. Jakarta: UI Press.
- Madung, O. G. (2013). Filsafat Politik Negara Dalam Bentangan Diskursus Filosofis. NTT: Penerbit Ledalero.
- Menski, W. F. (2009). Comparative Law In A Global Context (Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global, Sistem Eropa, Asia dan Afrika. Bandung: Nusa Media.
- Riyanto, A. (2014). Berfilsafat Politik. Yogyakarta: Kanisius.
- Samosir, D. (2013). Hukum Adat Indonesia Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia. Nuansa Aulia.
- Sarong. (2013). Serpihan Budaya NTT (kumpulan Ficer di Harian Kompas). Maumere: Ledalero.
- Toda. (1999). Manggarai Mencari Pencerahan Histografi. NTT: Penerbit Nusa In
- dah. Waruwuh, F. E. (2010). Membangun Budaya Berbasis Nilai. Yogyakarta: Kanisius.
- Wignjosoebroto. (2013). Hukum Dalam Masyarakat (ke-2). Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wignjosoebroto. (2014). Sosio-Legal Indonesia, Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional (Revisi). Jakarta: HuMa.